

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PETANI
PENGGARAP LAHAN DENGAN SISTEM *MUKHABARAH* DI DESA
SELOPANGGUNG KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI



Oleh :

Lilis Fitriana

9312.016.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN


**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Petani Penggarap Lahan Dengan
Sistem Mukhabarah Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten
Kediri**

LILIS FITRIANA

9312.016.18

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I



Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag

NIP: 196401042000031002

Dosen Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd

NIDN: 2010068302

NOTA DINAS

Kediri, 15 Juni 2022

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

NAMA : LILIS FITRIANA
NIM : 9312.016.18
JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Petani Penggarap Lahan Dengan Sistem Mukhabarah Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag

NIP: 196401042000031002

Pandi Rais, M.Pd

NIDN: 2010068302

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 15 Juni 2022

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa :


NAMA : LILIS FITRIANA
NIM : 9312.016.18
JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Petani Penggarap
Lahan Dengan Sistem Mukhabarah Di Desa Selopanggung
Kecamatan Semen Kabupaten Kediri

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2022, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag

NIP: 196401042000031002

Pembimbing II



Pandi Rais, M.Pd

NIDN: 2010068302

HALAMAN PENGESAHAN

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Petani Penggarap Lahan Dengan Sistem Mukhabarah Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri

LILIS FITRIANA
9312.016.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 29 Juni 2022

1. Penguji Utama
Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP: 197312162005011002 (.....)
2. Penguji I
Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag
NIP: 196401042000031002 (.....)
3. Penguji II
Pandi Rais, M.Pd
NIDN: 2010068302 (.....)

Kediri, Juli 2022
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri


Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

QS. Al-Maidah Ayat 2

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT, karya tulis ini merupakan wujud dari upaya kecil untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Nya. Kuluangkan kakiku menuju kesuksesan, benturan demi benturan terus kulalui untuk meraih cita-cita yang kudambakan. Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selain setia mendampingi saat aku lemah dengan segala kekacuan pikiranku. Sebagai ucapan terimakasih cinta dan kasih sayang yang tulus.

Kupersembahkan ini kepada:

1. Kedua Orangtua ku yang saya cintai Bapakku Mesram, Ibukku Sumarlin, yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik dan berjuang demi anak mu yaitu aku, tanpa mengenal lelah demi kesuksesanku dan selalu memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi ini, tidak terkecuali doa-doa dari bapak dan ibukku yang selalu menyertai disetiap langkah kaki dan usahaku.
2. Untuk keluargaku kakaku Heru, nenekku Suratun, Pakde Sumingan, yang tak putus memberi semangat dan kekuatan agar bertahan dalam menyelesaikan pendidikan dan untuk menuju masa depan lebih baik.
3. Kepada sahabatku yang dari kecil sampai sekarang selalu menemani aku sampai saat ini Selfi Anggraini dan Nofita Diyah serta teman-teman seperjuangan angkatan 2018 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah, atas semangat dan dorongannya dalam penyelesaian skripsi ini, maaf tidak bisa saya sebut satu persatu nama kalian intinya terimakasih untuk semua pihak yang telah membuatku kuat. Terlalu berat hidup ini untuk mengendalikan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan Allah dan orang lain.

Terimakasih

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lilis Fitriana

NIM : 931201618

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya dan skripsi ini belum dipublikasikan di instansi atau lembaga manapun.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini dari plagiasi, hak sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kediri, 15 Juni 2022
Yang membuat pernyataan

Lilis Fitriana
NIM: 931201618

ABSTRAK

Lilis Fitriana NIM: 931201618, Judul Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Petani Penggarap Lahan Dengan Sistem *Mukhabarah* Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri”: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Pembimbing 1 Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag dan pembimbing 2 Pandi Rais, M.Pd

Kata Kunci: Penggarapan Lahan, Akad *Mukhabarah*, Hukum Islam

Kerjasama penggarapan lahan yang dilakukan masyarakat Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yaitu menggunakan praktik *Mukhabarah*. *Mukhabarah* yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk digarap dan untuk bibit serta biaya penanganan dibebankan kepada petani penggarap lahan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana praktik petani penggarap lahan di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. (2) Bagaimana Tinjau Hukum Islam terhadap praktik petani penggarap lahan di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang menjelaskan kenyataan apa yang ada dilapangan serta mengungkapkan hal-hal yang belum jelas dimasyarakat agar dapat mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Objek penelitian ini dilakukan di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi selain itu menggunakan data dan dokumen untuk melengkapi hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam praktik penggarapan lahan di Desa Selopanggung ini dilaksanakan dengan sistem *Mukhabarah*. Perjanjian yang dilakukan yaitu perjanjian secara lisan. Ketika melakukan perjanjian pemilik lahan dengan petani penggarap melakukan perjanjian, saat melakukan perjanjian masyarakat hanya menentukan bagi hasil panen dan tidak menentukan jenis tanaman yang akan ditanam serta waktu penggarapan juga tidak ditentukan. Selain itu ketika petani penggarap mengalami kerugian maka tidak akan merubah pembagian hasil yang telah disepakati diawal. Oleh karena itu dapat merugikan salah satu pihak yaitu petani penggarap. Peranjian yang dilakukan oleh masyarakat Selopanggung merupakan perjanjian turun temurun sesuai adat kebiasaan. Praktik penggarapan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Selopanggung belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam tidak semua adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum, karena adat kebiasaan mempunyai kedudukan hukum manakala adat itu tidak bertentangan dengan nash dan tidak menimbulkan madlarat. Karena disini masyarakat ketika melakukan praktik penggarapan lahan terdapat salah satu pihak yang dirugikan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
د	'	ذ	D
ب	B	ط	T
ز	T	ظ	Z
ث	TH	هـ	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ي	S	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. احمدية : ditulis Ahmadiyah.
2. Konsonan rangkap yang berasal dari ya' nisbah ditulis dobel hurufnya. دل : ditulis Dalla.

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”. Contoh جماعة ditulis Jamā'ah.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis “at”. نعمة الله ditulis ni'mat Allah. زكاة الفطر ditulis zakāt al-fiṭrah.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dhammah ditulis “u”, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

Apa yang ditulis a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis: الجامعة ditulis al-Jāmi'ah, الشية ditulis al-Shī'a.

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat yang ditulis kata per kata: شيخ الإسلام ditulis Shaykh al-Islām.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata urf, nash, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratek Petani Penggarap Lahan Dengan Sistem *Mukhabarah* Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri”.

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag Sebagai Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim, M.Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
3. Drs. H. Mahdil Mawahib, SH, M.Ag. Sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Pandi Rais, M.Pd. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
6. Bapak ibu dan ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh ikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam administrasi, dan
8. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini. Atas segala bantuan, pengalaman, semangat dan motivasi yang diberikan, penulis mengucapkan *Jazakumullah Khairan Katsiran*,

semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut dapat menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT, serta mendapat balasan yang lebih baik di dunia dan di akhirat kelak.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik proposal ini kedepannya. Namun disini saya sebagai penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses penulisan banyak melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kediri, 15 Juni 2022

Lilis Fitriana

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Konteks Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Fokus Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Telaah Pustaka	Error! Bookmark not defined.
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian <i>Mukhabarah</i>	Error! Bookmark not defined.
B. Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i>	Error! Bookmark not defined.
C. Rukun dan Syarat <i>Mukhabarah</i>	Error! Bookmark not defined.
D. Akibat Hukum Akad <i>Mukhabarah</i>	Error! Bookmark not defined.
E. Mekanisme Pembagian Hasil dalam <i>Mukhabarah</i>	Error! Bookmark not defined.
F. Berakhirnya Akad Mukhabrah.....	Error! Bookmark not defined.
G. Pendapat Ulama' Tentang Praktek <i>Mukhabarah</i>	Error! Bookmark not defined.
H. Hak dan Kewajiban Pemilik Lahan dan Petani Penggarap Menurut Hukum Islam.....	Error! Bookmark not defined.

I.	Hikmah <i>Mukhabarah</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....		Error! Bookmark not defined.
A.	Jenis atau Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B.	Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C.	Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
D.	Metode Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
E.	Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
F.	Pengecekan Keabsahan Data	Error! Bookmark not defined.
G.	Tahap-Tahap Penelitian	Error! Bookmark not defined.
H.	Sistematika Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		Error! Bookmark not defined.
not defined.		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B.	Paparan Data	Error! Bookmark not defined.
C.	Temuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB V PEMBAHASAN		Error! Bookmark not defined.
A.	Praktik Petani Penggarap Lahan Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri	Error! Bookmark not defined.
B.	Tinjau Hukum Islam Terhadap praktik petani penggarap lahan di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri	Error! Bookmark not defined.
not defined.		
BAB VI PENUTUP		Error! Bookmark not defined.
A.	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Wawancara Penelitian Terhadap Narasumber

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 : Daftar Konsultasi Skripsi

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian dari IAIN Kediri

Lampiran 6 : Surat Keterangan Bukti Penelitian dari Kantor Desa Selopanggung

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup